



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 10 Maret 2017

Halaman: 1

BANGUNAN MELANGGAR GSS, BBWSO OGAH PERBAIKI TALUD

HB X: Saya Nggak Akan Intervensi

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X angkat bicara mengenai polemik talud Sungai Code yang ambrol di wilayah Terban, Gondokusuman, Kota Jogja. HB X menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah tersebut kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) dan Pemkot Jogja.

kemarin (9/3). Menanggapi program *mundur, mungah, madhep, kali* (M3K) bagi warga terdampak bencana longsor bantaran sungai, HB X menyatakan, Pemprov DIJ sedang menggarap proyek percontohan permukiman tepi sungai yang tidak menyalahi aturan di wilayah Gemawang.

"Masyarakat jangan suruh membangun terus. Kami sedang membuat contohnya," ucap HB X.

Sebagaimana diketahui, sejak lama pemerintah menyerukan larangan pendirian bangunan di atas sempadan sungai. Demikian pula dampak dan risiko bencana longsor atau banjir yang harus dihadapi warga yang nekat membangun rumah di wilayah bantaran sungai.

► Baca HB X... Hal 7

MESKI peristiwa itu menyebabkan sebagian warga harus mengungsi, gubernur mengaku belum bisa memutuskan kebijakan yang akan ditempuh. "Biar ditangani dulu oleh BBWSO atau Pemkot Jogja. Saya nggak akan intervensi. Tapi, kalau tidak ada jalan keluar, baru (pemerintah) provinsi turun tangan," katanya

Yog

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Din. Perizinan dan PM	☐ Negatif	☐ Amat Seger
2.	☐ Positif	☒ Segera
3.	☒ Netral	☐ Biasa
4.		
5.		

✓ Untuk dikejar

■ HB X...

Sambungan dari hal 1

Seperti dialami warga Terban sejak Senin (6/3).

Karena itu, Kepala BBWSO Tri Bayu Adj mengemukakan tidak akan memperbaiki talud Sungai Code yang ambrol di wilayah tersebut. Sebab, keberadaan rumah warga di atasnya melanggar garis sempadan sungai (GSS).

Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Regulasi tersebut mengatur bangunan rumah di kawasan sempadan sungai wilayah perkotaan seharusnya berjarak minimal 10 meter dari bibir sungai.

Faktanya, sebagian besar rumah warga di pinggir Sungai Code dibangun mepet bibir sungai. Bahkan tak sedikit yang berada di atas talud.

"Karena itu akan kami biarkan alami. Sebab kalau kami bangun sama saja memfasilitasi rumah yang ada di sempadan. Itu berarti kami melanggar aturan," kata

Bayu kemarin (9/3).

Dikatakan, kawasan sempadan harus steril dari bangunan tempat tinggal permanen. Apalagi, sampai menjadi permukiman.

Bayu menduga talud yang ambrol merupakan buatan warga setempat. Pembangunannya tidak melihat aspek kekuatan. Padahal, di atas talud banyak berdiri rumah bertembok. "Kami coba mencari solusi tapi tidak dengan membangun kembali. Itu sama artinya kami melegalkan bangunan yang di atasnya," tegasnya.

BBWSO hanya akan bertindak sesuai dengan kewenangan. Yakni membersihkan sungai dari longsor.

Mengenai masih adanya area permukiman penduduk di atas sempadan sungai, Bayu enggan bicara soal pengusuran.

"Kami berusaha status quo. Rumah itu tidak usah diapa-apakan. Namun kami berharap bisa diundurkan beberapa meter sesuai kesadaran (warga)," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja Setiono memastikan keberadaan bangunan di bantaran Sungai Code, baik di atas maupun bawah

talud ambrol di RW 01 Terban tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Sepengatahuan, pemkot belum pernah mengeluarkan IMB untuk bangunan rumah di pinggir Code wilayah Terban karena pembangunannya menyalahi aturan tersebut. Lebih dari itu, pengajuan IMB juga harus atas rekomendasi BBWSO.

"Kalau melanggar pasti izin tidak dikeluarkan," katanya.

Menurut Setiono, pembangunan talud secara mandiri tetap harus seizin pemerintah. Dalam hal ini dinas pekerjaan umum dan BBWSO.

Sebelumnya, BBWSO melalui surat balasan ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja pada 24 Novembr 2016 tidak merekomendasikan perbaikan talud karena adanya bangunan yang melanggar garis sempadan sungai.

Penjabat Wali Kota Jogja Sulistyio juga telah menegaskan akan menjatuhkan sanksi bagi pemilik bangunan yang terbukti melanggar. Apalagi bangunan yang berpotensi membahayakan orang lain. "Kalau menyalahi (aturan) segera diberi sanksi. Dia (pemilik gedung) juga kena," ujarnya.

Soal talud ambrol, Sulistyio mewanti-wanti warga tak sembrono melakukan perbaikan secara mandiri. Tapi harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten.

"Ojo karepe dewe. Supaya semuanya baik," ujarnya saat meninjau korban terdampak talud Code yang ambrol kemarin.

Sulistyio juga mengimbau warga bantaran sungai membangun rumah mengikuti jarak sesuai regulasi yang ada.

Dalam kesempatan itu Sulistyio mengatakan, sosialisasi program M3K harus lebih intensif. Sebab, keberhasilan program tersebut tergantung persetujuan warga. Menurutnya, pemerintah tak bisa memaksakan kebijakan tersebut. "Ya nanti akan terus dirembug bersama warga. Kan banyak komunitas yang akan melakukan sosialisasi," tuturnya.

Dalam waktu dekat Sulistyio berencana mengajak warga bantaran sungai meninjau kawasan yang terbilang sukses menerapkan M3K di Kota Jogja. Hal itu guna menggugah kesadaran warga untuk mengikuti langkah serupa demi mencegah timbulnya korban bencana longsor maupun banjir Sungai Code. (bhn/prs/yog/rg)



ITU LHO00: Penjabat Wali Kota Jogja Sulistyio menunjuk permukiman warga di bibir talud Sungai Code yang terancam longsor susulan. Relokasi menjadi solusi bagi warga terdampak bencana di wilayah itu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005